

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menikah adalah keinginan alami yang mendalam bagi manusia, yang membentuk dasar bagi pembentukan sebuah keluarga yang dihargai dalam masyarakat. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Islam (KHI), khususnya pada pasal 2, pernikahan didefinisikan sebagai ikatan yang sangat kuat atau ‘mitsaqan ghalidzan’, yang bertujuan untuk mematuhi perintah Tuhan dan merupakan bentuk ibadah. Dengan demikian, pernikahan adalah perjanjian sakral yang memungkinkan dua individu untuk hidup bersama sebagai pasangan suami istri yang sah, dengan tujuan menciptakan keluarga yang harmonis dan abadi.¹ Adanya ikatan lahir batin antara suami dan istri merupakan suatu pondasi yang kuat guna dapat membina keluarga yang kekal, bahagia dan sejahtera di dalam mencapai sebuah kehidupan berumah tangga. Maka dengan hal tersebut diperlukan kerjasama diantara keduanya serta saling pengertian diantara masing-masing pihak suami dan istri agar dapat menghindari segala macam perselisihan yang ada di dalam hubungan rumah tangga. Oleh karena itu, sebelum pernikahan biasanya calon suami dan calon istri melaksanakan foto *prewedding* guna mengabadikan momen-momen berharga ketika saat masih berpacaran.²

Maraknya foto *prewedding* sebelum sah menjadi pasangan suami isteri dalam masyarakat Islam mengundang banyak tanya, ijtihad, hingga fatwa para ulama. Bahkan bisa dikatakan perbuatan tersebut seluruhnya tidak lepas dari perbuatan zina. Rasulullah Shallallahu'alaihi wa sallam bersabda:

¹ Menurut Pasal 2 KHI (Kompilasi Hukum Islam).

² Zulfahmi Alwi and others, ‘Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Budaya Pra-Wedding Di Kabupaten Soppeng 123’, *Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*, 3 (2021), 43–59.

“Janganlah seorang laki-laki berduaan dengan wanita, kecuali ditemani oleh seorang mahramnya” (HR. Bukhari dan Muslim).³

Fenomena foto *prewedding* telah menjadi topik hangat yang mendapatkan sorotan dari pemimpin agama dan memicu diskusi yang beragam di antara masyarakat. Karena itu, tidak mengherankan bahwa fenomena ini mendapat perhatian khusus dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) di Kalimantan, yang telah mengeluarkan fatwa melalui keputusan bernomor: 05/Fatwa/MUI-Kalimantan/XII/2014. Fatwa tersebut membahas tentang “Hukum Pembuatan Foto *Prewedding* dan Pencetakannya pada Undangan Pernikahan”. Adapun hasil keputusan tersebut adalah⁴:

- a. Proses pengambilan gambar pra-pernikahan dan penampilannya pada undangan sebelum pernikahan resmi, dianggap melanggar prinsip-prinsip syariat Islam, termasuk khalwat (berduaan tanpa mahram), ikhtilat (interaksi antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram), aurat yang tidak tertutup dengan benar, kontak fisik dengan lawan jenis yang tidak diizinkan, serta tabarruj (memamerkan kecantikan). Oleh karena itu, tindakan tersebut diharamkan.
- b. Gambar pra-pernikahan yang memperlihatkan kedekatan yang dapat membangkitkan nafsu, meskipun diambil setelah pernikahan dan kemudian dicetak pada undangan atau dipamerkan untuk dilihat umum, juga diharamkan. Perhatian utama terhadap tren foto pra-pernikahan bukanlah pada keberadaan foto itu sendiri dalam undangan, tetapi lebih kepada pose-pose yang intim antara pasangan yang belum resmi menikah.

Selain itu, kekhawatiran juga muncul karena pakaian yang dikenakan oleh pasangan seringkali tidak sesuai dengan ketentuan menutup aurat, seperti pakaian yang terlalu tipis atau terbuka.⁵

³ Abu Malik Kamal bin Sayyid Salam, "*Fiqih Sunah Untuk Wanita*" (Jakarta: Al – I'tishom Cahaya Umat, 2007), 558.

⁴ Keputusan MUI Se-Kalimantan Nomor: 05/Fatwa/MUI-Kalimantan/XII/2014, Tentang Hukum Pembuatan Foto *Prewedding* Dan Mencetaknya Dalam Undangan’.

⁵ Sharif Hidayat, ‘Foto *Prewedding* Dalam Perspektif Ulama Palangka Raya’, *EL-Mashlahah*, 8.1 (2018) <<https://doi.org/10.23971/el-mas.v8i1.976>>.

Di tengah arus globalisasi yang tak terbendung, teknologi berkembang dengan kecepatan yang luar biasa, sehingga membawa perubahan besar bagi masyarakat, baik positif maupun negatif. Tentu saja kondisi seperti itu sangat mempengaruhi moral dan standar manusia modern. Terutama di dalam kemajuan perkembangan teknologi saat ini yang seolah-olah memperbudak manusia pada kemalasan intelektual, sehingga kita sudah terbiasa akan hal tersebut sebagai penyimpangan nilai moral dan etika. Bahkan didalam nilai-nilai sakral agama sekalipun, nilai sakral dari agama ini dapat diambil contohnya yaitu pernikahan.

Dalam konteks Indonesia, upacara pernikahan sering kali diawali dengan serangkaian ritual yang tidak hanya simbolis tetapi juga dianggap esensial, salah satu ritual tersebut adalah sesi foto *prewedding* yang kini telah menjadi bagian tak terpisahkan dari perayaan pernikahan.⁶ Kegiatan ini tidak hanya mencerminkan tradisi dan adat setempat, tetapi juga menjadi kesempatan bagi pasangan untuk melakukan perawatan kecantikan dan mengabadikan momen-momen penting sebelum hari besar. Foto-foto dan video *prewedding* ini bukan sekadar tren, melainkan representasi dari persatuan dan cinta antara dua individu yang akan memulai kehidupan bersama. Tanpa adanya ritual ini, persiapan pernikahan sering kali dirasa belum lengkap.⁷

Dalam ajaran Islam, sebelum dilangsungkannya akad nikah yang resmi, seorang pria dan wanita dianggap bukan mahram satu sama lain. Meskipun pasangan yang berencana menikah mungkin telah melakukan sesi foto *prewedding*, mereka tetap diwajibkan untuk mematuhi batasan yang ditetapkan oleh agama. Ini sesuai dengan teladan yang diberikan oleh Nabi Muhammad melalui konsep *ta'aruf*, yang merupakan proses untuk memperkuat komitmen dan saling mengenal lebih dalam antara kedua individu yang akan

⁶ Silvana Herman, *Analysis of Islamic Law on the Pre-Wedding Phenomena* (Study in the Photo Studios in Parepare, Jurnal Marital 1.1 (2022)).

⁷ Dian Prita Devi, 'Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Foto Pre Wedding (Studi Kasus Di Desa Tenggir Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo Tahun 2014)', 2015.

menjadi pasangan hidup.⁸ Adapun di dalam Al-Qur'an telah Allah tegaskan tentang batasan-batasan laki-laki dan perempuan non mahram dalam pergaulannya, yaitu:

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَٰلِكَ

أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ﴿٣٠﴾

Artinya: Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman, "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat. (QS. An-Nur: 30).⁹

Dalam konteks keimanan Islam, setiap individu diharapkan untuk menjaga pandangannya dan menjauhi perbuatan yang dilarang, termasuk dalam interaksi dengan mereka yang bukan mahram. Hal ini berlaku pula bagi mereka yang berencana menikah. Sesuai dengan ajaran agama, tren foto *prewedding* telah menjadi topik diskusi yang mendalam, terutama di antara mereka yang akan mengikat janji.¹⁰

Berdasarkan hasil dari penelusuran peneliti terkait penelitian terdahulu dapat ditemukan bahwa ada beberapa penelitian yang mengangkat tema yang sama seperti "Kajian Hukum Islam Terhadap Foto *Prewedding* Di Jack Studio Photo Ngembalrejo Bae Kudus", pada penelitian tersebut lebih memfokuskan terkait alasan yang memotivasi calon pasangan untuk melakukan foto pernikahan, serta dalam pengambilan foto tersebut dalam sesi pemotretan didasarkan dengan adanya kontak langsung pada pihak calon mempelai.¹¹ Kedua yakni

⁸ Foto *Prewedding*, Dalam Persfektif, and Ulama Palangka, 'El-Maslahah Journal', 8.1 (2018).

⁹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemah* (Bandung: Marwah), Qs.An-Nur (30).

¹⁰ RAFIKA AINI, 'BUDAYA FOTO PRE WEDDING MENURUT TINJAUAN HUKUM ISLAM (Studi Di Masyarakat Blangkejeren Kabupaten GayoLues)', *Skripsi UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEHI*, 2021, 31.

¹¹ Fahreza, *Kajian Hukum Islam Terhadap Foto Prewedding Di Jack Studio Photo Ngembalrejo Bae Kudu*. (Skripsi IAIN KUDUS 2022)

“Foto *Prewedding* Dalam Perspektif Santri Pondok Pesantren Al-Ishlah Bandar Kidul Mojoroto Kota Kediri”, pada penelitian yang dilakukan terkait foto *prewedding* dihukumi illegal (Haram). Namun, foto tersebut tetap bisa dilakukan jika dalam pengambilannya tidak melibatkan kontak fisik, belaian dan bermesra-mesraan.¹² Ketiga yakni penelitian yang berjudul “*Analysis of Islamic Law on the Prewedding Phenomena (Study in the photo studios in parepare)*”, dalam penelitian tersebut foto *prewedding* dihukumi haram karena di dalam pengambilan foto didasarkan adanya kontak fisik antara pihak laki-laki dan perempuan, selain itu busana yang dikenakan juga terlihat tipis dan memperlihatkan aurat.¹³ Keempat yakni berjudul “Foto *Prewedding* Dalam Perspektif Hukum Islam”. Adapun dalam penelitian tersebut fenomena *prewedding* seringkali dilakukan oleh masyarakat sebagai salah satu rangkaian acara dalam mengawali pernikahan, selain itu hasil dari pembahasan tersebut pelaksanaan foto *prewedding* dalam hal ini dihukumi haram dan secara mutlak dilarang.¹⁴ Kelima, penelitian yang berjudul “Pandangan pengurus wilayah Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah terhadap tradisi foto *prewedding* dalam pernikahan”, pada penelitian tersebut menurut pandangan Nahdlatul ulama kegiatan tersebut dapat dihukumi mubah dan haram. Haram apabila dalam pengambilan gambar mengandung unsur *ikhhtilat, khalwat, kasyful* aurat. Sedangkan menurut pandangan Muhammadiyah foto *prewedding* sah-sah saja dilakukan dengan menimbang bahwasanya dalam pengambilan foto tidak bersentuhan dan tidak bergaya dengan pose yang dilarang oleh agama.¹⁵

¹² Hermawan, “Foto *Prewedding* dalam perspektif santri pondok pesantren Al-Ishlah Bandar Kidul Mojoroto Kota Kediri” *Mediakita* 1, no 1.

¹³ Sunuwati, “*Analysis of Islamic Law on the prewedding phenomena (Study in the photo studios in parepare)*”, *Jurnal Marital: Kajian Hukum Keluarga Islam* 1.1 (2022).

¹⁴ Mubarod, “Foto *Prewedding* Dalam Perspektif Hukum Islam, (*Jurnal Cakrawala Hukum* 2022).

¹⁵ Shufiy, Muhammad, (Pandangan pengurus wilayah Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah terhadap Tradisi Foto *Prewedding* dalam Pernikahan” (Skripsi UNISULA, 2023).

Dalam hal ini peneliti dapat menyimpulkan bahwasanya dalam pelaksanaan foto *prewedding* yang sering dilakukan di masyarakat seringkali berbenturan dengan syariat agama islam, serta banyaknya penawaran jasa pemotretan foto *prewedding* dengan konsep yang begitu menarik menjadi salah satu alasan beberapa fotografer tertarik untuk mencobanya terutama di dalam mengikuti perkembangan zaman saat ini. Perkembangan mengenai foto *prewedding* bagi pasangan yang hendak menikah semakin beragam. Seperti dengan adanya konsep foto *prewedding* syar'i yang tengah viral dan ramai di masyarakat atau bisa diartikan foto *prewedding* dengan istilah tidak bersentuhan, tidak bermesraan, dan tidak berdekat-dekatan. Karena, foto *prewedding* biasanya identik dengan pose-pose yang romantis dan saling berdekatan. Namun, ada pula beberapa pasangan yang tidak ingin melakukan pose yang mengharuskan sentuhan fisik. Hal ini biasanya dari suatu kepercayaan masing-masing. Berdasarkan paparan tersebut, penulis merasa tertarik untuk mengkaji lebih dalam dan akan melakukan penelitian dengan judul "KONSEP FOTO *PREWEDDING* SYAR'I DALAM VENDOR FREESIA FILMS PERSPEKTIF HUKUM ISLAM".

B. Fokus Penelitian

Penelitian ini memfokuskan pada pembahasan terkait konsep foto *prewedding* syar'i menurut Vendor Freesia Films. Serta difokuskan terhadap pelaksanaan pengambilan foto *prewedding* syar'i di Vendor Freesia Films, terutama di dalam hal batasan-batasan yang telah ditentukan syari'at agama.

C. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang dapat dikembangkan berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan adalah:

1. Bagaimana bentuk konsep foto *prewedding* syar'i di Vendor Freesia Films?
2. Bagaimana perspektif hukum islam mengenai foto *prewedding* syar'i di Vendor Freesia Films?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bentuk konsep foto *prewedding* syar'i di Vendor Freesia Films
2. Untuk memahami bagaimana perspektif hukum islam mengenai konsep foto *prewedding* syar'i di Vendor Freesia Films

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi yang signifikan pada bidang pendidikan, baik dari segi teori maupun aplikasi praktis. Berikut adalah beberapa manfaat hasil penelitian:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah perkembangan pengetahuan di dalam khususnya dibidang hukum syariah. Sehingga dapat memberikan panduan dan khazanah keilmuan di dalam kehidupan sehari-hari, khususnya terkait mengenai persoalan foto *prewedding*.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian diharapkan dapat menambah wawasan bagi berbagai pihak, antara lain:

- a. Calon Pengantin: Meningkatkan kesadaran dan pengetahuan mereka tentang foto *prewedding* yang sesuai dengan syariat Islam, serta memahami batasan-batasan yang ada dalam syariat tersebut sebelum melangsungkan akad nikah.
- b. Fotografer: Memberikan wawasan dan pedoman untuk mengambil gambar yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam, khususnya bagi pasangan Muslim yang akan menikah
- c. Peneliti: Memperluas pemahaman dan pengetahuan tentang foto *prewedding* yang sesuai dengan syariat dalam konteks hukum Islam.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika ini dirancang untuk memberikan pemahaman yang komprehensif dan memudahkan proses penelitian melalui struktur yang logis dan metodis. Struktur penelitian ini dibagi menjadi beberapa bagian yang saling berkaitan untuk membentuk analisis yang mendalam. Berikut adalah susunan sistematis dari penelitian:

1. Bagian Pendahuluan:

Meliputi halaman judul, persetujuan pembimbing, deklarasi keaslian karya, abstrak, motto, dedikasi, panduan transliterasi Arab-Latin, prakata, daftar isi, serta daftar tabel dan gambar.

2. Bagian Utama:

Terdiri dari lima bab yang saling terkait, membentuk sebuah narasi yang koheren. Bab-bab tersebut adalah:

BAB I : PENDAHULUAN

Membahas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan kerangka penelitian.

BAB II : TINJAUAN LITERATUR

Menyajikan teori-teori terkait prewedding syar'i dalam konteks hukum Islam, termasuk studi terdahulu dan kerangka pemikiran peneliti.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Menguraikan metode yang digunakan, termasuk jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Menyajikan temuan penelitian dan analisis data, termasuk deskripsi hasil dan pembahasan lebih lanjut.

BAB V : KESIMPULAN

Menarik kesimpulan dari penelitian dan memberikan rekomendasi, diikuti oleh kata penutup. Bagian akhir mencakup daftar referensi dan lampiran yang mendukung penulisan karya ilmiah ini.